

ABSTRAK

OVELIA SARMILA : *Sanksi Penyedia Fasilitas Jarimah Khalwat Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Nomor 9/JN/2018/Ms.Bna).*

Penyedia fasilitas *jarimah khalwat* merupakan salah satu perbuatan melanggar *syari'at*. Dalam *Qanun Aceh* Nomor 6 tahun 2014 pasal 23 ayat 2, penyedia fasilitas *jarimah khalwat* merupakan setiap orang, badan usaha, serta aparat pemerintah yang dengan sengaja memberikan fasilitas, kemudahan hingga melindungi dan mempromosikan *jarimah khalwat*. Dalam hal ini bukan tempat, rumah, ataupun kamar saja sebagai fasilitas, namun termasuk menawarkan diri atau jasa untuk melayani pria hidung belang atau biasa disebut pelacuran. Wanita penghibur (PSK) sebagai penyedia fasilitas *jarimah khalwat* merupakan perbuatan yang dihukum *ta'zir*, hal tersebut merupakan upaya agar *syari'at* islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat ditegakkan.

Tujuan dari penelitian ini pertama, mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara bagi penyedia fasilitas *jarimah khalwat* dalam putusan mahkamah *syaria'h* Banda Aceh nomor 9/JN/2018/Ms.Bna. Kedua, mengetahui akibat hukum putusan hakim bagi penyedia fasilitas *jarimah khalwat* dalam putusan mahkamah *syari'ah* Banda Aceh Nomor 9/JN/2018/Ms.Bna. Ketiga, untuk mengetahui sanksi bagi penyedia fasilitas *jarimah khalwat* menurut perspektif hukum pidana islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif*, yang lebih memprioritaskan penelitian *deskriptif* dengan menganalisis suatu dokumen dan data-data bagi sanksi bagi pelaku penyedia fasilitas *jarimah khalwat*. data yang digunakan berasal dari putusan pengadilan mahkamah *syari'ah* Banda Aceh nomor 9/JN/2018/Ms.Bna, peraturan perundang-undangan sebagai data primer dan data sekunder berupa pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkaitan dengan tindak pidana penyedia fasilitas *jarimah khalwat*.

Penelitian ini menggambarkan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 9/JN/2018/Ms.Bna, sanksi bagi pelaku tindak pidana penyedia fasilitas *jarimah khalwat*, diputuskan berdasarkan *Qanun Aceh* nomor 6 Tahun 2014 pasal 23 ayat 2. Namun putusan yang diambil oleh hakim kurang tepat menurut penulis, hakim tidak mempertimbangkan alat bukti dan pengakuan dari terdakwa dipersidangan, diketahui terdakwa melayani pria hidung belang berkali-kali. Sehingga hakim seharusnya juga mempertimbangkan pasal 33 ayat 3 tentang penyedia fasilitas *jarimah zina* yang juga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Kemudian berdasarkan akibat hukum putusan hakim bagi penyedia fasilitas *jarimah khalwat* dalam putusan nomor 9/JN/2018/Ms.Bna, terdakwa dihukum *ta'zir* berupa hukuman cambuk sebanyak 15 kali dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan bersama. Adapun sanksi pelaku penyedia fasilitas *jarimah khalwat* menurut perspektif hukum pidana islam adalah *jarimah hudud*, dalam kasusnya Nur Aini binti M.yusri diketahui telah melakukan zina beberapa kali dengan pria hidung belang dan pelaku belum muhsan maka harus dijatuhi hukuman dera sebanyak 100 kali sesuai yang telah dijelaskan didalam Al-quran dan Hadist.

Kata Kunci : Penyedia Fasilitas, *Jarimah Khalwat*, *Ta'zir*, *Qanun Aceh*